



BADAN POM RI

Yth.

Pimpinan/ Penanggung Jawab Industri Suplemen Makanan

SURAT EDARAN
NOMOR HK. 04.4.42.421.04.16.679 TAHUN 2016
TENTANG
SUPLEMEN MAKANAN YANG MENGANDUNG DIOSMIN-HESPERIDIN

Berdasarkan hasil penilaian kembali suplemen makanan yang memiliki izin edar yang mengandung Diosmin-Hesperidin, dengan ini diberitahukan bahwa:


1. Suplemen makanan yang mengandung **Diosmin-Hesperidin** mempunyai khasiat sebagai terapi untuk meringankan gejala wasir, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai suplemen makanan dan dikategorikan sebagai **obat tradisional**.
2. Suplemen makanan yang mengandung Diosmin-Hesperidin yang telah memiliki izin edar wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat tradisional paling lama **2 (dua)** tahun sejak Surat Edaran ini ditetapkan.
3. Produk yang mengandung Diosmin-Hesperidin harus diajukan permohonan pendaftaran sebagai obat tradisional dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat tradisional.

Demikian, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 05 April 2016

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Kosmetik dan Produk Komplemen



Drs. Ondri Dwi Sampurno, M.Si., Apt.

NIP 19621119 198803 1 001

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (sebagai laporan)
2. Direktur Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik
3. Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
4. Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen



BADAN POM RI

5. Direktur Obat Asli Indonesia
6. Kepala Pusat Informasi Obat dan Makanan
7. Kepala Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional
8. Kepala Biro Hukum dan Humas
9. Kepala Balai/ Balai Besar POM Seluruh Indonesia
10. Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia (APSKI)
11. Gabungan Pengusaha Farmasi (GP Farmasi)
12. Gabungan Pengusaha Jamu (GP Jamu)
13. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI)